



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/SKLN-XI/2013**

**PERIHAL
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
ANTARA PANWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA
TERHADAP BAWASLU DAN KPU**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

**J A K A R T A
KAMIS, 13 JUNI 2013**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/SKLN-XI/2013

PERIHAL

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara PANWASLU Provinsi Sumatera Utara terhadap BAWASLU dan KPU

PEMOHON

Panwaslu Provinsi Sumatera Utara

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Kamis, 13 Juni 2013, Pukul 13.34 – 13.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Ahmad Fadlil Sumadi	(Ketua)
2) Arief Hidayat	(Anggota)
3) Hamdan Zoelva	(Anggota)

Sunardi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. David Susanto
2. Ester Ritonga
3. Ahmad Solihin

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Harisan Aritonang
2. Hadi Syahroni
3. Ridwan Saidi
4. Rahmat Aminudin
5. Isnaldi

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB

1. KETUA:
FADLIL SUMADI

AHMAD

Sidang untuk Perkara Nomor 2/SKLN-XI/2013 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, siapa yang hadir?
Disilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HARISAN ARITONANG

Terima kasih, Yang Mulia. Kami yang hadir pada hari ini, yang pertama adalah saya mengenalkan Pemohon Prinsipal, yaitu Pak David Susanto, S.E. sebagai Ketua Panwaslu Sumatera Utara, beserta Ibu Ester Ritonga, dan Bapak Solihin.

Adapun kami yang diberikan Kuasa, saya sendiri adalah Harisan Aritonang, kemudian sebelah kanan saya ada Ridwan Saidi Tarigan, di sebelah kanannya ada Isnaldi, kemudian sebelah kiri saya ada Hadi Syahroni, kemudian sebelah kirinya lagi ada Rahmat Aminuddin. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Selain itu, siapa lagi yang hadir? Sudah semuanya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HARISAN ARITONANG

Sudah.

5. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sudah semuanya, ya? Oke. Ini sidang ini, sidang khas Mahkamah Konstitusi disebut dengan sidang pemeriksaan pendahuluan, isinya atau tujuannya supaya permohonan itu menjadi jelas dan lengkap. Permohonan sudah kami terima, registrasi Nomor 2 yang secara tertulis sudah dibaca. Namun untuk kelengkapannya, disilakan Saudara menyampaikan secara orally, tapi pokok-pokoknya, gitu ya, supaya apa yang menjadi tekanan Saudara itu menjadi dapat dipahami oleh Mahkamah. Disilakan dimulai.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HARISAN ARITONANG

Baik, Yang Mulia. Kami selaku Kuasa Pemohon ingin mengajukan dan memohonkan agar sengketa kewenangan antar lembaga dapat diputus antara Panwaslu Sumatera Utara sebagai Pemohon mengajukan permohonan terhadap Termohon I adalah Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, yang kedua KPU Republik Indonesia.

Adapun hal-hal disebabkan karena diajukan permohonan, di antara lain. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dan itu meninggalkan undang-undang sebelumnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu juga. Kemudian Pemohon direkrut 16 Oktober setelah undang-undang ini berlaku mengikuti dan mengetahui dari berita koran tentang akan adanya rekrutmen di Sumatera Utara terhadap pengawasan pemilu di Sumatera Utara.

Kemudian bahwa Pemohon sudah mengikuti proses rekrutmen sebagaimana dimintakan oleh panitia tim seleksi dan selanjutnya bahwa Pemohon dilantik dengan SK 265 (...)

7. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Langsung saja! Setelah dilantik ngapain?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HARISAN ARITONANG

Setelah dilantik, harusnya di dalam ... apa ... di dalam undang-undang menyebutkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, tapi dalam SK-nya disebutkan Panwaslu Sumatera Utara. Dimana Panwaslu itu dikenal di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

9. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sebelumnya ya, oke. Terus?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HARISAN ARITONANG

Dimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 itu yang menyatakan Panwaslu yang melakukan rekrutmen adalah KPU bukan Bawaslu melalui tim seleksinya. Bahwa Termohon menyebut ... bahwa Pemohon sudah meminta klarifikasi, baik lisan maupun tulisan kepada Bawaslu, namun jawaban Bawaslu, hal itu disebabkan oleh kesalahan Bawaslu yang lama.

11. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terus?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HARISAN ARITONANG

Dan selanjutnya, kami mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk diputus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. Sementara itu, Majelis.

13. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Sekarang dalam persidangan ini, Hakim mempunyai kewajiban berdasarkan undang-undang untuk memberikan nasihat kepada Saudara supaya permohonan ini menjadi lengkap dan jelas, gitu. Disilakan Yang Mulia Hakim Hamdan Zoelva.

14. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Saudara Pemohon, saya baca permohonan Saudara ini yang paling banyak itu adalah menguraikan mekanisme Saudara-Saudara, sehingga ditetapkan sebagai anggota panwas atau panwas, ya. Dan bahkan kalau saya katakan, sangat ... sangat bertele-tele, begitu ya, mengulang-ulang.

Prinsipnya begini ya, ini kan sengketa ... baca coba, kita baca Ketentuan Undang-Undang Dasar. Sengketa kewenangan antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar ya. Sekarang, dua persoalan yang harus Saudara uraikan secara jelas. Apakah Saudara adalah termasuk lembaga negara yang dimaksud Undang-Undang Dasar ya, ya itu yang pertama ya.

Kemudian yang kedua, apakah kewenangan diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Kalau dalam uraian Saudara, dua-duanya Saudara menyatakan dua-duanya implisit, lembaga negara juga implisit, baru kewenangan juga implisit. Jadi tidak ada batasnya, begitu.

Karena itu, ya, Saudara diuraikan saja secara singkat. Saudara lihat putusan-putusan Mahkamah, banyak sekali sebelumnya mengenai sengketa lembaga negara ya. Saya langsung saja untuk memudahkan Saudara ya.

Coba Saudara baca Putusan Nomor 1/SKLN-VI/2008 ya. Baca juga Putusan Nomor 2/SKLN-IX/2011, Nomor 3/SKLN-IX/2011. Nomor 2, kemudian Nomor 3, kemudian Nomor 4 ya 2011, kemudian Nomor 5 Tahun 2011, ya. Kemudian Nomor 1/SKLN-XI/2013.

Jadi, untuk melihat dengan sangat mudah sekali, Saudara bisa melihat putusan di situ bagaimana pendapat Mahkamah mengenai sengketa antar lembaga negara ini, ya. Jadi kelihatan, ini semua di-NO ya. Beberapa ... lima perkara ini di-NO (tidak dapat diterima), karena itu tidak memenuhi dua unsur tadi. Bukan lembaga negara yang dimaksud Undang-Undang Dasar dan kewenangannya tidak merupakan kewenangan yang di (suara tidak terdengar jelas) kan oleh Undang-Undang Dasar sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar, ya. Jadi coba Saudara meneliti kembali itu, baru merekonstruksi ya, permohonan Saudara ya.

Nanti, ini bisa-bisa ... atau apakah ini merupakan ... apa ... apa ... putusan TUN ya yang bisa dibawa ke peradilan atau TUN sengketa antar lembaga negara. Tapi coba Saudara ... Saudara bisa membedakan secara jelas kok ya. Ini coba dikaji lebih dalam ya dari putusan-putusan itu. Yang intinya adalah Saudara harus mengajukan dengan betul bahwa memaknai betul lembaga negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar itu dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar ya.

Saya kira itu, jadi saya tidak terlalu panjang, tapi dengan membaca beberapa putusan ini, itu arahnya itu menjadi jelas ya. Saya kira itu, terima kasih.

15. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Yang Mulia Hakim Arief Hidayat.

16. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saya kira, secara tajam sudah disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Hamdan Zoelva. Tadi diminta untuk merekonstruksi.

Coba kita rekonstruksikan. Pemohon adalah panwas yang dibentuk melalui undang-undang yang lama, kemudian muncul undang-undang yang baru. Undang-undang baru, kemudian akhirnya membentuk lembaga di tingkat pusat. Lembaga di tingkat pusat membentuk Bawaslu di tingkat provinsi. Sehingga yang tadinya panwas yang bersifat ad hoc, itu harus mengikuti proses seleksi, begitu.

Nah, apakah ini bukan sengketa internal? Ya, sengketa internal yang berkaitan dengan hukum administrasi negara. Sehingga apakah ini tidak lebih tepat kalau diajukan di Peradilan Tata Usaha Negara? Jadi coba dipikirkan konstruksi ini. Kalau apa yang saya sampaikan itu tidak betul, tapi Anda masih tetap itu adalah sengketa kewenangan lembaga negara yang sudah disebutkan oleh Yang Mulia Hakim Hamdan Zoelva, silakan Anda memperbaikinya sebagaimana yang tadi sudah disarankan. Terima kasih.

17. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, saya akan melengkapi apa yang sudah disampaikan dengan tidak perlu mengulang kembali. Saya minta, Saudara apa sudah punya Undangan-Undang Mahkamah Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945? Kalau sudah, nanti coba dibuka Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang berikutnya, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagaimana sudah diubah Tahun 2011, yang isinya Pasal 61-nya itu berbunyi begini, "Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan."

Jadi kewenangan yang dipersengketakan adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menjadi poin untuk menanyakan kepada diri sendiri dalam permohonan ini, apakah kewenangan yang disengketakan itu kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945? Itu satu.

Kemudian soal ... itu soal positif, ya. Soal petitumnya sekarang. Soal petitumnya itu, dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusannya menyatakan permohonan dikabulkan dalam Pasal 64. Jadi, permohonan pertama biasa, kan. Petitum satu, mengabulkan permohonan Pemohon. Itu normal.

Kemudian yang kedua, kalau permohonan dikabulkan itu isinya begini. Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa Termohon, dalam hal ini yang Saudara maksud adalah KPU dan Bawaslu, kan? Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan. Coba, permohonan ini ditanya dengan pasal ini. Nah itu, persisnya itu begitu.

Selebihnya, untuk pengalaman praktik Saudara, disilakan membaca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengapa suatu permohonan dikabulkan, mengapa suatu permohonan di sengketa kewenangan dinyatakan tidak dapat diterima atau bahkan ada yang ditolak, begitu ya.

Itu saja yang ingin saya sampaikan untuk menggenapkan apa yang Saudara sudah peroleh dari dua orang Hakim sebelum saya, ya. Saya kira ini tidak perlu dijawab sekarang, ini supaya menjadi bahan perenungan Saudara dalam rangka memperbaiki permohonan Saudara.

Untuk perbaikan permohonan ini, Saudara diberikan waktu selama ... paling lama 14 hari ya. Jangan sampai lebih karena kalau lebih dari 14 hari, maka yang berlaku ini, bukan perbaikannya. Kemudian kalau besok sudah selesai, segera disetor ke Kepaniteraan supaya segera disidangkan kembali. Oke, sudah dapat dipahami ya?

Oke, apa yang ingin Saudara katakan? Cukup? Ya. Terima kasih atas perhatian Saudara. Dan dengan demikian, sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.50 WIB

Jakarta, 13 Juni 2013
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto

NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.